



## PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA SEKRETARIAT DAERAH

---

### KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA SELAKU PENGGUNA ANGGARAN

NOMOR : 188/ 45 /K.Sekda/2022

#### TENTANG

OPERATOR SISTEM INFORMASI ABSENSI ONLINE, E-KERJA, E-CUTI, DAN  
SISTEM DETEKSI DINI PEMBINAAN DISIPLIN APARATUR SIPIL NEGARA  
BIRO ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA  
TAHUN ANGGARAN 2022

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong profesionalitas dan meningkatkan kinerja serta mewujudkan kelancaran pelaksanaan tugas dan prestasi pegawai dan menjamin mutu, keamanan serta kelancaran pelaksanaan dalam pengelolaan Sistem Absensi Online, E-Kerja, E-Cuti dan Sistem Deteksi Dini Pembinaan Disiplin Aparatur Sipil Negara pada Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara, maka dipandang perlu menunjuk Operator;
- b. bahwa mereka yang nama atau jabatannya tercantum dalam keputusan ini dianggap cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara tentang Operator Sistem Absensi Online, E-Kerja, E-Cuti dan Sistem Deteksi Dini Pembinaan Disiplin Aparatur Sipil Negara pada Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5362);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
  5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
  6. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 8);
- Memperhatikan : 1. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 46 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Tahun 2021 Nomor 46);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Operator Sistem Absensi Online, E-Kerja, E-Cuti dan Sistem Deteksi Dini Pembinaan Disiplin Aparatur Sipil Negara pada Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2022, yang selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.



- KEDUA : Operator sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
1. Melakukan pemutakhiran data setiap hari pada aplikasi SIAO, E-Kerja dan Si Detektif ASN;
  2. Menginput izin ketidakhadiran setiap pegawai pada aplikasi SIAO;
  3. Menginput grup kerja setiap pegawai pada aplikasi SIAO;
  4. Mengarsipkan bukti fisik izin ketidakhadiran sebagai referensi validasi data SIAO;
  5. Mencetak dan mengarsipkan Laporan Harian SIAO, Laporan Bulanan per-orang SIAO, Laporan Bulanan OPD SIAO, Laporan Bulanan Kinerja E-Kerja dan Laporan PTP e-Kerja;
  6. Melaporkan kepada Administrator jika ada upaya kecurangan, kerusakan, gangguan atau permasalahan lainnya yang berkaitan dengan SIAO, E-Kerja, E-Cuti dan Si Detektif ASN;
  7. Mengawasi data absen pegawai setiap hari dan mengingatkan jika ada pegawai yang belum atau lupa absen;
  8. Melaporkan secara periodic tentang penerapan SIAO, E-Kerja, E-Cuti, dan Si Detektif ASN kepada Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara melalui Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2022 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara dengan kode kegiatan 4.01.01.1.02.02 kode rekening 5.1.02.02.01.0027
- KEEMPAT : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung Selor  
pada tanggal 5 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA,



Dr. H. Suriansyah, M.AP  
Pembina Utama, IV/e

NIP. 19650201 199103 1 009

Tembusan :

1. Gubernur Kalimantan Utara;
2. Inspektur Daerah Provinsi Kalimantan Utara;
3. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Utara;
4. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Utara;
5. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN  
UTARA  
NOMOR 188/ 45 /K.SEKDA/2022  
TENTANG  
OPERATOR SISTEM INFORMASI ABSENSI ONLINE, E-KERJA,  
E-CUTI, DAN SISTEM DETEKSI DINI PEMBINAAN DISIPLIN  
APARATUR SIPIL NEGARA PADA BIRO ORGANISASI  
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA  
TAHUN ANGGARAN 2022

NO	NAMA	JABATAN
1	RANI NIP. 198401172012122003	OPERATOR SIAO, E-KERJA, E-CUTI DAN SI DETEKTIF ASN



SEKRETARIS DAERAH,

Dr. H. Suriansyah, M.AP  
Pembina Utama, IV/e  
NIP. 19650201 199103 1 009